

PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

*(Unilateral Judgment Through Social Media
in The Perception of Diversity and Human Rights)*

Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

e-mail: esakcu@gmail.com

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai secara mutlak. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibatkan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak merupakan wujud dari kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kemudahan teknologi mengalihkan trend menyampaikan pendapat melalui media tulis ke media sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan HAM. Dalam perkembangannya terdapat hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*) meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain. Penghakiman sepihak merupakan wujud pemaknaan kebinekaan secara negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

Kata Kunci: penghakiman sepihak, HAM, Kebinekaan

Abstract

*Freedom of opinion is one of human rights approved and guaranteed protection by universal rights of human (DUHAM) and the Constitution basic of country Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Indonesia is pluralism country so freedom of opinion cannot means absolutely. Freedom of opinion which means absolutely can make consequence freedom of opinions overed. Unilateral Judgement is shape of freedom opinions overed. Easiness technology takes over trend present opinions via writing media to Social media. Unilateral Judgement via Social media often happened and potential caused violation of human rights, vilification reputation and break diversity. This survey uses a normative juridical approach method. Kind of data used as secondary data. The next collected data analyzed using qualitative analyst. The result of survey showing that Unilateral Judgement via Social media contradictory with human right. In the development there are rights qualified fulfillment (*derogable rights*) amongst right to move, right to assemble, and right to speak. Restrictions by and based on constitution, strictly chapter 73 UU No. 39 year 1999 about HAM have given Border against apply rights for guaranteed recognition and honor for human right and freedom based on others. Unilateral Judgement is shape of mean diversity by negative has the potential to divide the nation.*

Keywords: Personal Judgment, Human Rights, Kebinekaan

A. Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik maupun ekonomi.¹

Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Batas” yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru.

Lebih lanjut Keohane dan Nye mengemukakan bahwa dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas-batas negara atau *a world without borders*, negara-negara dan penguasa militer mereka tidak lagi memainkan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar dan secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-aktor non teritorial seperti perusahaan-perusahaan multinasional,

gerakan-gerakan sosial transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.²

Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya serta turut mempromosikan Hak Asasi Manusia, terutama di bidang kebebasan sipil, gender dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Namun di sisi lain, globalisasi melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa.³

Globalisasi membawa pengaruh besar dalam perkembangan media. Media adalah saluran atau alat untuk membantu tercapainya tujuan komunikasi. Dunia tanpa batas sebagai ciri dari globalisasi memaksa lahirnya teknologi-teknologi baru guna dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kemajuan teknologi mendorong lahirnya media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi. Kemudahan ini ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk menyatakan pendapat. Bila sebelumnya orang-orang menyatakan pendapat melalui tulisan, maka menyatakan pendapat di dunia maya menjadi tren saat ini.

Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai

1 Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 38.

2 Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

3 Ronny Junaidi Kasalang, *Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18

media. Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakkan oleh media. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat, mengingat demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang bebas. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negaranya sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Kewajiban untuk menegakan HAM

adalah kewajiban yang tidak dapat dipungkiri oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (prinsip obligation erga omnes). Wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yaitu melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas" Jelas tersirat dalam dua undang-undang di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya.

Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data yang

dikutip dari KOMINFO, per tahun 2020 ini pengguna internet di Indonesia 175,5 juta jiwa dengan penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah.⁴ Banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan adanya suatu pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis.

Pemahaman tentang kebebasan berpendapat nyatanya masih dimaknai sebagai kebebasan berpendapat yang mutlak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara. Hal tersebut nampak pada maraknya opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bernuansa negatif menghiasi media sosial. Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Pendapat yang disampaikan tidak sedikit yang bergulir pada tindakan penghakiman sepihak terhadap seseorang dan/atau suatu tindakan yang telah dilakukan.

Masih hangat di telinga kita sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial. Pengunggah video menuding dua

remaja pria warga negara asing yang ada di dalam video tersebut telah memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Dalam unggahannya si pengunggah mencantumkan kalimat “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak”⁵. Video ini lantas menjadi viral dan muncul dukungan dari warga net terhadap tindakan pengunggah yang dinilai berani. Kemudian muncul pernyataan dari seseorang yang mengaku mengenal kedua remaja. Dalam pernyataannya dia menyampaikan bahwa kedua remaja adalah saudara dan sudah lama tidak bertemu. Mengetahui hal tersebut pengunggah video meminta maaf melalui akun media yang sama. Tindakan pengunggah video merupakan salah satu contoh penghakiman sepihak melalui media sosial. Tanpa mengetahui kebenarannya pengunggah video memberikan penghakiman secara sepihak atas apa yang dia lihat.

Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut disampaikan agar didengar dan diketahui oleh banyak orang seperti melalui media baik media sosial ataupun media massa lainnya. di mana kita tahu bahwa sesuatu akan mudah viral ketika dimuat dalam media terlebih media sosial. Tentu tindakan penghakiman sepihak disini adalah sebuah penggiringan opini kepada sesuatu yang bersifat negatif, karena disampaikan melalui media atau agar didengar oleh

4 Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, <http://www.kominfo.go.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw> (diakses 13 Juli 2021)

5 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

banyak orang maka patut diduga bahwa penghakiman sepihak bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Berbeda halnya jika pendapat disampaikan melalui platform resmi di mana pendapat tersebut menjadi kritik bagi seseorang atau organisasi.

Perlu disadari bahwa negara Indonesia adalah negara pluralisme yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan adat-istiadat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negara yang mengalami penjajahan dan bentuk geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan di mana dua pertiga dari wilayahnya adalah wilayah perairan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25A UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Keberagaman di Indonesia telah muncul sejak zaman kerajaan yang kemudian mendorong munculnya frasa *Bhinneka Tunggal Ika* yang dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam Kitab *Sutasoma* dan digunakan untuk menyatukan keberagaman agama pada masa itu. *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif akan tetapi disisi lain kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara negatif. Kebinekaan yang berarti keberagaman akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari pemaknaan kebinekaan secara negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.

Dari video viral yang telah dijelaskan diatas kondisi akan menjadi berbeda apabila si pengunggah video menyematkan kalimat bernada positif seperti “Jadi keinget masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”. Kalimat ini akan menggiring opini masyarakat kedalam sesuatu hal yang positif. Meskipun tidak semua akan setuju dengan pendapat yang kita miliki karena adanya kebinekaan akan tetapi opini yang kita berikan berusaha menggiring pada suatu hal yang positif. Penghakiman sepihak melalui media sosial dikhawatirkan memecah persatuan karena tindakan penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif.

Tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial yang marak terjadi dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik. Maraknya kasus pencemaran nama baik dapat bermula dari pendapat yang

disampaikan di media sosial tanpa dapat dibuktikan kebenarannya. Pendapat tersebut hanya disampaikan berdasarkan atas pandangannya secara sepihak, bermuatan negatif dan menyerang privasi seseorang, keluarganya dan kehormatannya. Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Selain itu, Polri mencatat kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi yang di Bareskrim Polri yang berhubungan dengan UU ITE. Karena apabila dilihat dari tahun ke tahun cenderung meningkat,” kata Rusdi dalam webinar yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (10/3/2021).⁶

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pembatasan ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. UU ITE dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi sebagai dampak arus globalisasi yang kuat. UU ITE harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan

lisan dan tulisan, dan kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.⁷ Disisi lain hadirnya UU ITE dimaknai sebagai pembatasan dalam kebebasan berpendapat terkhususnya dalam Pasal 27 ayat 3. Pengaturan Pasal 27 ayat 3 menuai protes dari masyarakat karena dianggap membatasi dan mengekang kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Akan tetapi Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan rawan disalahgunakan sebagai motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik masyarakat dan dapat mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan akan menjadi trend saling

6 Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>, (diakses 19 September 2021)

7 Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta>, (diakses 20 September 2021)

lapor oleh sejumlah pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> dari bulan Agustus 2008 hingga Juli 2021 terdapat sekitar 376 kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE.⁸

Penghakiman sepihak melalui media sosial dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penghakiman sepihak dinilai menyerang privasi seseorang. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, akan tetapi Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih lanjut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengenai bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penghakiman

sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebhinekaan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.⁹

Penelitian dikatakan pula sebagai suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis. Metode pendekatan yuridis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.

Yuridis, artinya dalam melakukan pendekatan digunakan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum untuk melihat permasalahan.

8 Safenet, "Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE", <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> (diakses 30 Agustus)

9 H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989) halaman 9

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) halaman 42

11 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: GRANIT, 2004), halaman 1

Faktor - faktor yuridisnya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu data sekunder guna untuk mengumpulkan data. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah resmi.

Bahan Hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain berupa buku-buku, literatur, jurnal, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

C. Pembahasan

1. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial

Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI,

12 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (UU No. 7 Tahun 1984);
- *Convention on the Rights of the Child* (Keppres No. 36 Tahun 1990), termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (UU No. 9 Tahun 2012) dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (UU No. 10 Tahun 2012);
- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UU No. 5 Tahun 1998);
- *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965* (UU No. 29 Tahun 1999);
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (UU No. 11

Tahun 2005);

- *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU No. 12 Tahun 2005);
- *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (UU No. 19 Tahun 2011);
- *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (UU No. 6 Tahun 2012).

Istilah Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Rights*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal.

Muladi menyatakan bahwa apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dari berbagai pengertian tersebut secara umum dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

13 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, 2012, hal. 2

manusia, bersifat universal dan langgeng.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia. Di dalam hak asasi manusia terdapat hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis dan manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi:

- hak hidup;
- hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- hak untuk bebas dari perbudakan;
- hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak;
- hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan;
- hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
- hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak natural yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang sehingga memerlukan ruang dan

instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini diakui oleh PBB sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

ICCPR Pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 DUHAM dan mengikat secara hukum bagi negara-negara

yang meratifikasinya. Melihat pengaturan dalam DUHAM dan ICCPR, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut. Indonesia telah lebih dulu menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak untuk menyatakan pendapat menjadi salah satu dari 15 (lima belas) hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat ditandai dengan meningkatnya peran pers dalam melakukan pemberitaan. Setiap orang baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas dapat mengekspresikan diri apapun yang ada dalam perasaan dan pikirannya, baik secara lisan maupun melalui media massa, media sosial, atau media lainnya. Kemudahan teknologi membuat masyarakat beralih dari media tulis menjadi media sosial. Media sosial dinilai paling efektif sebagai wadah dalam menyuarakan pendapat. Pendapat yang disampaikan dapat berupa membagikan ulang informasi, saran dan kritik. Ketertarikan menyuarakan pendapat melalui media sosial dikarenakan pengguna media sosial yang terus meningkat sehingga lebih cepat tersampaikan terlebih apabila menjadi viral. Pengguna media sosial dapat memposting berita apapun dan dapat menyuarakan pendapat mereka melalui kolom komentar, mereka juga dapat membagi ulang kabar

tersebut di akun media sosial mereka. Pendapat yang diberikan sering mendapat tanggapan dari pengguna medsos lainnya baik yang pro maupun yang kontra. Namun dalam menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Jangan sampai pendapat yang diberikan justru menjadi tindakan penghakiman sepihak.

Penghakiman sepihak melalui media sosial bukanlah hal yang baru. Penghakiman sepihak di media sosial dapat mudah ditemukan. Berawal dari komentar atau postingan yang kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dan menyerang pribadi seseorang. Hingga tulisan ini dibuat belum terdapat definisi secara khusus tentang apa itu penghakiman sepihak. Dalam KBBI Penghakiman merupakan kata benda. Penghakiman memiliki arti proses, cara, perbuatan menghakimi. Sedangkan sepihak merupakan kata benda. Sepihak memiliki arti satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI tersebut maka dapat Penulis tarik secara umum pengertian dari penghakiman sepihak adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja yang disampaikan melalui media sosial.

Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut bersifat negatif, disampaikan di depan

banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bersifat negatif, jika pendapat yang disampaikan bernada positif tidak dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena bagaimanapun pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Disampaikan di depan banyak orang memiliki maksud agar didengar orang banyak. Pendapat yang disampaikan belum tentu benar. Sehingga penghakiman sepihak dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.

Sebagai contoh video yang sempat viral dengan kutipan “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gaksuka ya ku labrak.”¹⁴ Pengunggah video menuding dua remaja pria warga negara asing yang ada di dalam videonya memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Video yang diunggah pada 23 Desember 2017 melalui laman media sosial milik pengunggah lantas menjadi viral dan tindakan pengunggah video mendapat simpati dari netizen karena dianggap berani. Namun kemudian datang klarifikasi dari mantan guru remaja tersebut yang menyatakan bahwa kedua remaja dalam video adalah kakak beradik yang sudah lama tidak bertatap muka. Tindakan yang dilakukan oleh remaja dalam video tersebut dinilai tindakan lazim hanya berupa ekspresi mengungkapkan kerinduan.

Pengunggah video mengakui kesalahannya dan menulis “dan bagi sy ini adalah pelajaran berharga agar lbh hati hati dlm menggunakan sosmed dan agar tidak mudah terprovokasi untuk memviralkan sesuatu tanpa fikir panjang sebab dan akibatnya. Akhirnya mengakibatkan keributan dan orang saling menghujat.”¹⁵ Tindakan si pengunggah video merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Pendapat yang disampaikan oleh pengunggah video belum terbukti kebenarannya.

Penghakiman sepihak di media sosial dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Penghakiman sepihak bermula dari sebuah pendapat yang mengadili atas tindakan seseorang di mana pendapat yang disampaikan belum tentu kebenarannya dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat disampaikan melalui media sosial sehingga mudah tersebar dan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Penghakiman sepihak memicu pada terjadinya ujaran kebencian dan berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.

14 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

15 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

R. Soesilo menjelaskan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang perlu dihukum seperti mencuri, menggelapkan, menghina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan.¹⁶

Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya.

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.» Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Dengan adanya pasal tersebut, maka pelaku pencemaran

nama baik dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan rawan disalahgunakan sebagai motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik masyarakat dan dapat mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan akan menjadi trend saling lapor oleh sejumlah pihak.

Dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat

16 R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb.* (Bogor: Politeia, 1971), hlm.295.

(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak lebih sederhana dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Akan tetapi rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian.¹⁷ Tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud, Pertama, kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Terkait itu, Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Penghakiman sepihak merupakan wujud kebebasan berpendapat yang kebablasan. Selain itu penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang dan dinilai dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk

aparatus negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (bersifat vertikal) dan juga antar warga negara sendiri (bersifat horizontal).

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 UDHR yang kemudian diadopsi ke dalam artikel 17 ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

17 Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>, diakses 22 September 2021

Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata "*privacy*" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi". Terjemahan dalam Putusan MK: "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini".¹⁸

Terjemahan artikel 17 ICCPR dalam Putusan MK :

1. "Tidak ada seorangpun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya".
2. "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut".

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiannya. Kendati prinsip dasar perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu, namun pengutamaan individu disini tidak bersifat egoistik, karena

penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain. Di dalam hak asasi seseorang terdapat hak asasi orang lain yang harus dilindungi juga.

Setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai sarana yang ada karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh negara dengan hukum tertulis namun ketika pendapat yang diberikan bergulir menjadi penghakiman sepihak maka hal tersebut justru menciderai hak asasi manusia. Penghakiman sepihak melalui media sosial merupakan salah satu contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan HAM harus juga memperhatikan HAK orang lain. Sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara mengenai hak tapi berbicara pula mengenai kewajiban yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.

Sebenarnya restriksi dan limitasi terhadap HAM secara universal sudah dipikirkan. Dalam UDHR misalnya, dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratik. Dalam konteks hukum nasional Indonesia,

18 Wicaksana Dramanda, Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM ?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>, diakses 21 September 2021

pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi, khususnya yang berkaitan dengan ‘derogable rights’, secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1 menjadi *balancing* dari kebebasan berpendapat. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁹

Hal senada juga tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Pembatasan dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah Pemerintah yang

memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) bagi warganya.²⁰ Pembatasan juga dapat dilakukan misalnya dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum (*general welfare*) dalam masyarakat demokratis, atau atas dasar alasan kepentingan nasional (*national security*), atau dalam keadaan darurat yang sah (*officially proclaimed public emergencies*) yang membahayakan kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (*non derogable rights*) meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

19 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, 2012, hal. 49

20 *Ibid*, hal 48

2. Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Kebinekaan

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa identitas individu dan kelompok sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, suku, ras, etnis yang melekat padanya, demikian juga dengan kecenderungan kenyamanan berinteraksi dengan mereka yang homogen. Dalam sejarah bangsa Indonesia homogenitas telah mengalami proses kompromi yang melahirkan konsensus bersama atas dasar kesamaan nasib, sejarah, geografis dan perjuangan sehingga muncullah negara bangsa yang disebut Indonesia yang mengakui adanya heterogenitas sebagai modal sosial bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah gagasan yang lahir pada masa kerajaan Majapahit. Gagasan ini dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada mulanya, Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai upaya untuk menjaga toleransi agama Hindu dan Budha. Namun kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945. Istilah ini sangat sesuai bagi bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk. Selain itu,

gagasan ini selaras dengan sila yang terdapat pada Pancasila.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggambarkan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung cara berfikir yang memandang perbedaan pada diri manusia sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya berbeda, ada persamaan-persamaan yang terkandung di dalam perbedaan tersebut dibalik perbedaan yang tampak dipermukaan. Persamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan kesamaan dalam menghayati nilai-nilai kemanusiaannya.

Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif akan tetapi disisi lain kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara negatif. Kebinekaan yang berarti keberagaman akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari pemaknaan kebinekaan secara negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.

Begitu pula dalam halnya kebebasan berpendapat. Dalam menyampaikan pendapat harus menyadari adanya kebinekaan, sehingga pendapat yang dihasilkan merupakan pendapat yang didasarkan pada pengakuan

terhadap hak asasi orang lain. Dengan demikian maka akan tercipta persatuan. Sebaliknya bila kebebasan yang dimiliki digunakan secara kebablasan maka akan berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan. Tindakan si pengunggah video seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Video menjadi viral dan menuai reaksi dari netizen. Tak sedikit yang mendukung tindakan dari pengunggah video. Penghakiman sepihak yang dilakukan oleh pengunggah video menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Keberagaman tanggapan ini merupakan wujud kebinekaan. Namun kalimat yang disematkan dalam postingan yang bersifat negatif memprovokasi pada penggiringan opini yang bersifat negatif juga. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Hal ini terjadi karena pemaknaan kebinekaan secara negatif. Pemaknaan kebinekaan secara negatif berpotensi menimbulkan perpecahan. Berbeda jika pengunggah video menyematkan kalimat "Jadi keinget masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman". Kalimat tersebut bernada positif sehingga menggiring pengguna media sosial lainnya untuk menyampaikan pendapat yang senada.

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk saling menghormati dalam perbedaan yang ada dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sikap toleransi dalam kebinekaan harus dimaknai positif sehingga menciptakan situasi yang harmonis penuh kedamaian, interaksi yang dibangun seharusnya dalam

rangka saling menghargai, saling mengisi dan saling merekatkan kebersamaan yang lebih bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Toleransi merupakan wujud nilai kebinekaan. Toleransi mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam merespon informasi kontroversial baik berupa video, gambar maupun tulisan di media sosial. Tidak menilai informasi secara sepotong-potong. Apabila suatu berita dinilai mengganggu maka dapat meminta platform media sosial yang bersangkutan untuk mereview dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saat manusia menyadari keberagaman yang ada dan perlunya sikap toleransi maka setiap individu ataupun kelompok dapat menjadi bijak dalam menggunakan media sosial sehingga mencegah terjadinya tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial. Dengan demikian manusia memahami dirinya dalam lingkungannya dan karenanya dapat menghargai martabat dirinya dan martabat orang lain yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

D. Penutup

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui hukum tertulis di negara yang bersangkutan. Kebebasan menyampaikan pendapat diakui sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah terlebih dahulu

mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat 2 UUD 1945. Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial menjadi sarana paling efektif dalam menyampaikan pendapat terhadap peristiwa atau tindakan yang terjadi. Tidak sedikit pendapat yang diberikan justru berujung pada tindakan penghakiman sepihak. Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut bersifat negatif, disampaikan di depan banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penghakiman sepihak merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang kebablasan yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik dan merusak kebinekaan. Penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, terdapat hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*) yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi,

secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Secara implisit hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Rumusan Pasal 28G ayat 1 sejalan dengan *article 12 UDHR* dan *article 17 ICCPR*. Penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan. Sebelum menyampaikan pendapat baik di media tulis ataupun media sosial terlebih dahulu agar menelusuri kebenarannya. Pendapat hendaknya disampaikan dengan bijak dan menggunakan tata bahasa yang positif. Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Selain itu pendapat dapat disampaikan melalui platform resmi yang

tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's 2006)
- Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: GRANIT, 2004)
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pejabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb.* (Bogor: Politeia, 1971)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- UUD '45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya*, CV Pustaka Agung Harapan Surabaya

C. Jurnal

- Arifin, Hadi Suprpto, Weny Widyowati dan Taty Hernawaty, 2017, "Freedom of Expression di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA AL-Ma'some Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 No.5, Bandung: Universitas Padjadjaran
- Basuki, Udiyo, 2013, "Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Jurnal SUPREMASI HUKUM* Volume 2 No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- H, Adoniati Meyria Widaningtyas dan Triyono, 2017, "Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila dan Kebinekaan", dalam *Waskita* Volume 1 No.1. Komnas HAM RI
- Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, 2020, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, Jakarta: Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan HAM

Ronny Junaidi Kasalang, *Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18

Tony Yuri Rahmanto, *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat*, 2016 Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

Visensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

D. Internet

Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, <http://www.https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw>, diakses 13 Juli 2021 pukul 11.21

Fikri, Luthfi Khairul, 2019, Garin Nugroho: Jangan Jadikan Media Sosial Sebagai Penghakiman Sepihak, <https://www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/04/30/garin-nugroho-jangan-jadikan-media-sosial-sebagai-penghakiman-sepihak>, diakses pada 8 Juli 2021 pukul 15.45

Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta>, diakses 20 September 2021

Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>, diakses 22 September 2021

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi di Indonesia, 2020, https://www.dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/kebebasan-berekspresi-danberpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat-informasi-di-indonesia, diakses pada 30 Juni 2021 pukul 13.58

Nathaniel, Felix, 2018, Jangan sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://www.google.com/amp/s/amp/tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> diakses pada 19 Juli 2021 pukul 10.18.

Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat>

sejak-2018-2020, diakses 19 September 2021

Safenet, Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE, <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>
diakses 30 Agustus pukul 13.15

Wicaksana Dramanda, Apakah Hak Atas *Privacy* Termasuk HAM?, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi->

termasuk-ham, diakses pada 21 September 2021 pukul 11.21

BIODATA PENULIS

Esa Lupita Sari, lahir di Jepara tahun 1993. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email esakcu@gmail.com.

Lista Widyastuti, lahir di Kendal tahun 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bengkulu dan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.